

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, dunia bisnis berkembang begitu pesat dengan persaingan yang cukup ketat dan menjadikan beberapa bidang usaha baru membutuhkan perbaikan agar tetap mampu menjaga eksistensinya dan tetap memiliki daya saing yang tinggi. Situasi yang demikian ini menuntut suatu badan usaha agar mampu menciptakan strategi baru untuk dapat bertahan dan meski dalam persaingan yang ketat. Peranan para pelaku ekonomi tersebut sangatlah penting bagi roda perekonomian Indonesia. Di Indonesia sendiri terdapat tiga pilar penyangga ekonomi nasional yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) serta koperasi yang juga menjadi bagian dari pelaku ekonomi nasional yang juga turut membangun dan meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.

Keberadaan koperasi sendiri menjadi sangat penting dalam laju ekonomi nasional. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 3 ayat 1. Salah satu jenis koperasi yang cukup merakyat dan perkembangannya sangat pesat adalah koperasi Simpan Pinjam (KSP). Dalam pembangunan koperasi di Indonesia, pemerintah memiliki kontribusi penting. Dalam pasal 33 ayat 1 dalam undang-undang dasar negara republik Indonesia mengandung cita-cita bangsa, tujuan membangun asas perekonomian dan tata caramenyusun perekonomian bangsa. Pemerintah bersama warga negaranya berkewajiban menjalankan usaha melaksanakan ketetapan dalam undang-undang dasar 1945 agar cita-cita yang luhur dapat dicapai dengan baik dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Saat kondisi perekonomian sedang bergejolak dan semakin kompetitif, koperasi diharapkan dapat menempatkan diri sebagai salah satu kekuatan ekonomi yang sejajar dengan kekuatan ekonomi lain yang ada.

Berdasarkan pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian (selanjutnya disebut UU Perkoperasian), “koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.¹ Koperasi memiliki kontribusi penting dalam kegiatan perekonomian, karena koperasi dianggap mampu mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Adapun prinsip yang ada dalam koperasi berdasarkan UU Koperasi adalah memiliki sifat terbuka dan sukarela, dikelola secara mandiri dan bersifat demokratis. Koperasi yang ada pada masa sekarang ini harus memiliki daya saing yang tinggi untuk bersaing dengan lembaga keuangan resmi yang *notabnya* sudah memiliki kepercayaan dari masyarakat.

Pentingnya koperasi pada masyarakat adalah kebutuhan yang mendesak dalam rangka meningkatkan kesejahteraan khususnya bagi anggota koperasi. Bahkan koperasi lebih penting sebagai pemandu arah kebijakan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Berdasarkan pasal 4 UU No. 17 tahun 2012 tentang perkoperasian, koperasi memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya sekaligus sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Perkoperasian dibangun agar menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip koperasi, mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional. Kredit menjadi salah satu program baik dari bank maupun perkoperasian untuk mewujudkan pembangunan nasional di bidang ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

¹Ninik Widiyanti, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), 160

Pemberian kredit dapat menjadi sebuah tambahan modal usaha maupun investasi terutama bagi para pelaku UMKM.

Penyaluran kredit memungkinkan masyarakat dapat melakukan investasi, distribusi dan konsumsi barang jasa, mengingat semua kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi tidak lepas dari penggunaan uang. Pertumbuhan industry lembaga keuangan pada era regulasi yang menimbulkan banyaknya kompetisi kegiatan usaha lembaga keuangan dalam menawarkan berbagai jenis inovasi dengan produk yang beragam. Hal yang demikian ini menyebabkan berbagai lembaga keuangan berlomba-lomba dalam menghimpun Dana dari masyarakat dan menanamkan Dana tersebut dalam pemberian kredit, investasi Surat berharga, penyertaan modal, pendanaan perdagangan internasional serta menempatkan dana pada lembaga keuangan lain²

Upaya memberdayakan usaha kecil dan menengah menjadi langkah strategis untuk meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian sebagian besar masyarakat Indonesia khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan juga menekan tingkat kemiskinan. Berbagai kebijakan program dan kegiatan pemberdayaan tersebut dijalankan. Bahkan dalam hal ini pemerintah memperhatikan dengan benar aspek pendanaan yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha kecil menengah dengan memperluas sumber pendanaan, memperbanyak lembaga pembiayaan, memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan serta membantu para pelaku usaha untuk memperoleh pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan lembaga keuangan. Melalui kebijakan tersebut maka akses kredit bagi masyarakat terbuka lebar yang diharapkan mampu mendorong

²Hasanuddin dan Fakhruddin Mansyur, “Penyaluran Kredit Usaha Kecil terhadap Pengusaha Ekonomi Lemah”, *jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 2, no. 1,(2018), 9.

dan mengembangkan unit usaha masyarakat sehingga dapat meningkatkan produktivitas, mutu dan daya saing usaha mereka.

Layaknya suatu kegiatan usaha, hakikatnya harus di jalankan berdasarkan prinsip syariah menurut undang-undang perbankan syariah antara lain kegiatan tersebut tidak mengandung unsur riba yang mana terdapat penambahan pendapatan secara tidak sah sebagaimana transaksi pertukaran barang yang tidak sama baik dalam segi kualitas, kuantitas serta waktu penyerahan (*fadhli*) atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).

Terdapat dua macam kegiatan yang dilakukan oleh BMT dalam bidang keuangan yaitu pelayanan jasa simpanan dan pembiayaan. Adapun jasa simpanan ini sifatnya beragam sesuai dengan kebutuhan dan biasanya disebut dengan tabungan. Tabungan (simpanan) ini kemudian diklasifikasikan lagi menjadi dua jenis, *pertama* tabungan *wadi'ah* berupa titipan Dana yang sewaktu-waktu dapat diambil oleh pemiliknya. *Kedua*, tabungan *mudharabah* berupa Dana yang diberikan pemiliknya kepada BMT dengan tujuan untuk usaha yang menguntungkan Akan tetapi secara implisit pemilik Dana bersedia menanggung kerugian selama BMT tidak mampu menutupi kerugian dengan cara lain. Pemilik Dana tersebut memperoleh bagian bagi hasil dari modal sesuai dengan kesepakatan. Produk jenis ini bisa bervariasi seperti simpanan *mudharabah* biasa, haji, nikah dan sebagainya.³

Sedangkan dalam Pembiayaan ada beberapa Akad yang diterapkan BMT Artha Sejahtera yaitu, Mudharabah, Murabahah, Wadi'ah, Musyarakah. Murabahah adalah berakar

³Sholeh (Manager BMT Artha Sejahtera Senori), Senori 10 Agustus 2021.

dari kata *ribhu* yang memiliki arti keuntungan dan merupakan bagian bagi bentuk transaksi jual beli dimana Bank yang bersangkutan menyebut jumlah keuntungan.⁴

Dasar hukum murabahah ini sendiri kemudian digantungkan pada pendapat para ulama fiqih seperti imam Hanafi dan Syafi'i. Menurut mazhab Hanafi, akad murabahah dibenarkan berdasarkan syarat-syarat yang penting bagi keabsahan suatu transaksi jual beli dan dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini selaras dengan pendapat mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa murabahah diperbolehkan tanpa adanya penolakan sedikitpun.⁵

Usaha mikro, kecil dan menengah adalah suatu perusahaan atau usaha yang dimiliki oleh warga negara Indonesia. UMKM termasuk sub sektor ekonomi yang banyak menyerap tenaga kerja dan banyak diminati oleh masyarakat Kota. Dalam perekonomian nasional, UMKM sangat berperan secara vital karena UMKM masih dapat survive di tengah perkembangan dan krisis ekonomi yang melanda Indonesia⁶

Dalam Islam semua kegiatan muamalah sudah diatur didalamnya termasuk pembiayaan murabahah untuk pelaku usaha UMKM. Murabahah ialah kegiatan menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya pada pembeli, dan pembeli bersedia membeli barang dengan harga lebih tinggi sebagai perolehan keuntungan. Akad murabahah ini digunakan oleh BMT Artha Sejahtera untuk menyalurkan pembiayaan produktif kepada para pelaku UMKM. Urgensi dalam kajian ini adalah untuk melihat lebih jauh bagaimana pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh BMT Artha Sejahtera terhadap pelaku UMKM dalam tinjauan hukum Islam menurut fiqih muamalah dan fatwa MUI. Maka dari itu peneliti Akan melakukan penelitian yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam menurut Fatwa Dsn Mui dan Fiqih*

⁴Juhaya S. Pradija, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Pustaka Petia, 2013), 194

⁵Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 145.

⁶Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 16-19.

Muamalah terhadap Pembiayaan Murabahah Umkm di Bmt Artha Sejahtera Kecamatan Senori Kabupaten Tuban.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pembiayaan *Murabahah* UMKM di BMT Artha Sejahtera kecamatan Senori Kabupaten Tuban?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pembiayaan *Murabahah* UMKM di BMT Artha Sejahtera Kecamatan Senori Kabupaten Tuban?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pembiayaan *Murabahah* UMKM di BMT Artha Sejahtera Kecamatan Senori Kabupaten Tuban.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam mengenai pembiayaan *murabahah* UMKM di BMT Artha Sejahtera Kecamatan Senori Kabupaten Tuban.

b. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap kajian keilmuan dalam konteks tinjauan hukum syariah dan memiliki arti akademis. Untuk menambah informasi dan pertimbangan dalam memperkaya teori yang berkaitan tentang tinjauan hukum Islam dalam sistem pembiayaan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini juga dimaksudkan untuk membantu peningkatan kesadaran masyarakat dalam mempergunakan hukum Islam sebagai suatu hal yang luar biasa, sehingga dapat menumbuhkan rasa kepercayaan yang kuat terhadap hukum tersebut. Selain

itu, penelitian ini juga berguna untuk memperkenalkan salah satu bentuk tinjauan hukum Islam mengenai sistem pembiayaan murabahah oleh lembaga keuangan.

D. Kajian Pustaka

Kajian mengenai tinjauan hukum pada sistem pemberian kredit memang sudah banyak yang menuliskan, tetapi fokus penelitian yang berorientasi pada sistem pemberian kredit pada pelaku usaha kecil menengah oleh BMT Artha Sejahtera di kecamatan Senori baru pertama kali ini dilakukan. Adapun beberapa karya ilmiah yang pernah diteliti sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan antara lain:

1. *Tinjauan Yuridis terhadap Pemberian Kredit kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)* oleh Bank Umum karya Widiyo Suryo Wibowo, Yunanto, Mujiono Hafidh Prasetyo. Dalam penelitiannya berusaha menganalisis tinjauan yuridis terhadap pemberian kredit pada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) oleh bank umum. Dengan menggunakan metode deskriptif analitis, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaturan terkait usaha mikro kecil dan menengah dalam pemberian kredit oleh bank umum di antaranya adalah undang-undang nomor 20 tahun 2008 mengenai usaha mikro kecil dan menengah yang mengatur secara umum pengertian, kriteria dan tujuan UMKM. Dalam undang-undang tersebut diatur pula kewajiban pemerintah untuk membantu dan mengembangkan UMKM dengan menyediakan sistem sistem pembiayaan dan penjaminan agar UMKM semakin mudah dan memperoleh fasilitas kredit baik dari sektor perbankan maupun jasa keuangan bukan bank lainnya.⁷ Sedangkan kajian yang penulis lakukan ini memang sama-sama menggunakan metode deskriptif akan tetapi kajian yang penulis lakukan mencoba mendeskripsikan

⁷Widiyo Suryo Wibowo, dkk, "*Tinjauan Yuridis terhadap Pemberian Kredit kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) oleh Bank Umum*", *Notarius*, vol. 13, no. 2, (2020), 724.

tentang pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh BMT Artha Sejahtera kecamatan Senori terhadap UMKM dalam sudut pandang hukum Islam, baik konsep dan segala bentuk sistem yang digunakan. Sedangkan dalam kajian di atas hanya fokus pada tinjauan yuridis terkait tata cara mengembangkan UMKM melalui penyediaan sistem pembiayaan dan penjaminan yang mudah sesuai Undang-Undang nomor 20 tahun 2008.

2. Ryan Reyhan dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum Pemberian Kredit Sindikasi terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*. Dalam kajiannya tersebut, Ryan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dan menghasilkan kesimpulan berupa dikeluarkannya peraturan bank Indonesia nomor 17/12/PBI/2015 tentang perubahan atas peraturan bank Indonesia nomor 14/22/PBI/2012 tentang pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan usaha UMKM.⁸ Adapun perbedaan dengan kajian yang penulis lakukan adalah terletak pada objek kajiannya yang mana penulis fokus pada bentuk pembiayaan salah satu kegiatan keuangan yang BMT Artha Sejahtera lakukan yaitu pembiayaan *murabahah* khususnya pada UMKM yang ada di wilayah kecamatan Senori. Sedangkan kajian Ryan tersebut lebih mengarah pada kebijakan yang dikeluarkan untuk bank dalam mengatur pemberian kredit maupun pembiayaan dalam rangka pengembangan UMKM.
3. *Tinjauan Yuridis Penyaluran Kredit UMKM di PT. Bank Sumut*, oleh Ajeng Tri Fany, Jamilah dan Sri Hidayani. Ajeng dan kawan-kawan dalam penelitiannya tersebut menggunakan pendekatan korelasional sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pelaksanaan pemberian kredit untuk usaha kecil dan menengah di bank Sumut cabang kota Pinang dimulai dengan pengumpulan data, verifikasi data, analisis laporan keuangan

⁸Ryan Reyhan, "*Tinjauan Hukum Pemberian Kredit Sindikasi terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*", (Skripsi Universitas Jember, 2017), xii.

dan aspek-aspek perusahaan lainnya serta melihat minimal pengeluaran dan pemasukan dari usaha yang membutuhkan dana.⁹ Sedangkan kajian yang penulis lakukan ini berusaha menganalisis tinjauan hukum Islam mengenai pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh BMT Artha Sejahtera kecamatan Senori pada pelaku UMKM di wilayah Senori. Sedangkan kajian Ajeng di atas berkonsentrasi pada tinjauan yuridis pendistribusian atau penyaluran kredit beserta tata caranya di PT. Bank Sumut.

4. Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Produktif bagi Karyawan Medifarma pada Bank Syariah Mandiri Cabang Depok Cimanggis karya Rabbiatul Sovia Annisa. Dalam kajiannya tersebut Annisa berusaha mengetahui prosedur pembiayaan *murabahah* produktif yang diberikan bank syariah mandiri terhadap karyawan medifarma di Cimanggis Depok. Dengan menggunakan teori kepastian hukum, kajian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan *murabahah* produktif telah dilakukan sesuai standar operasional yang berlaku pada bank tersebut. Adapun bentuk penyelesaian pembiayaannya dilakukan secara musyawarah dan nasabah memberikan jaminan pelunasan hutang. Meski sama-sama membahas mengenai *murabahah* produktif, Akan tetapi terdapat perbedaan dengan kajian yang penulis lakukan. Dalam hal ini, kajian penulis fokus pada sistem pembiayaan *murabahah* produktif yang BMT Artha Sejahtera berikan pada pelaku UMKM di kecamatan Senori. Sementara kajian Annisa membahas mengenai bentuk penyelesaian pembiayaan *murabahah* produktif yang diberikan bank mandiri syariah kepada karyawan medifarma.¹⁰

⁹Ajeng Tri Fany, dkk, "Tinjauan Yuridis Penyaluran Kredit UMKM di PT. Bank Sumut", *Jurnal Ilmiah Penegak Hukum*, vol. 3, no. 2, (2016), 90.

¹⁰Rabbiatul Sovia Annisa, "*Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Produktif bagi Karyawan Medifarma pada Bank Syariah Mandiri Cabang Depok Cimanggis*", (Tesis Universitas Andalas Padang, 2020), 1.

Keempat tulisan di atas, sama-sama membahas mengenai tinjauan hukum pemberian kredit oleh beberapa lembaga keuangan, yang membedakan dengan kajian penulis adalah kajian yang penulis lakukan berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap pembiayaan *murabahah* pada pelaku UMKM di BMT Artha Sejahtera kecamatan Senori.

E. Sistematika Pembahasan

Sebagaimana mestinya sebuah penelitian, sistematika pembahasan dalam penelitian Akan dikelompokkan menjadi empat Bab:

1. **BAB I (Pendahuluan):** Terdiri dari pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.
2. **BAB II (Landasan Teori):** Pada Bab ini membahas tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian dan menjadi landasan terkait sistem pembiayaan *murabahah* pada pelaku UMKM oleh BMT Artha Sejahtera di kecamatan Senori.
3. **BAB III (Metode Penelitian):** Pada Bab ini diuraikan data-data yang terkait dengan analisis sistem pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh BMT Artha Sejahtera pada pelaku UMKM di kecamatan Senori.
4. **BAB IV (Hasil Penelitian):** Pada Bab ini dijelaskan data-data yang ditemukan oleh penulis terkait sistem pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh BMT Artha Sejahtera oleh pelaku UMKM di kecamatan Senori.

5. **BAB V (Penutup):** Merupakan Bab terakhir dari keseluruhan pembahasan yang berisikan kesimpulan untuk memberikan gambaran secara *global* tentang isi skripsi agar mudah dipahami, dan saran-saran bagi peneliti selanjutnya.